

Keberadaan Lembaga Permasyarakatan Dihubungkan Dengan Warga Binaan

Existence of Correctional Institutions Linked to the Assisted Residents

Edi Kristianta Tarigan^{a,1}, Elia Damanik^{b,2}

^{a,b} Universitas Potensi Utama, JL. KL.Yos Sudarso Km. 6,5, Medan, 20255, Indonesia
editarigan1312@gmail.com¹, damanikkelia667@gmail.com²

ABSTRAK

Keberadaan Lembaga Permasyarakatan antara lain untuk melaksanakan program pembinaan warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan Permasyarakatan adalah; narapidana dan anak didik Permasyarakatan dan klien permasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga permasyarakatan. Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Kata Kunci : Lembaga Permasyarakatan, warga binaan

ABSTRACT

The existence of Correctional Institutions, among other things, is to carry out fostered citizen development programs. As for what is meant by Correctional Assisted Citizens are; Correctional prisoners and students and correctional clients. Whereas what is meant by convicts are convicts who are serving a sentence of loss of independence in a correctional institution. Correctionalism in the formation of character and personality is reviewed in a sociological perspective including the following things: Inadequate implementation of the coaching program properly, Low interest in the prisoners themselves to take part in the coaching program, Inadequate correctional technical personnel, Low enthusiasm of officers to carry out their duties, Officers lack mastery in their respective fields of duties, Lack of support for facilities and infrastructure in the implementation of tasks.

Keywords : Correctional Institutions, inmates

Info Artikel :

Disubmit: 02 Oktober 2022

Direview: 14 November 2022

Diterima: 19 Desember 2022

Copyright © 2023 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara di sebut sebagai konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu kepentingan publik yang pada hakekatnya merupakan suatu regulasi sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat, artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang di tuangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan bentuk pembinaan kepada setiap lembaga Negara khususnya lembaga permasyarakatan. Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun

yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepadamasyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan belaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diatur dalam UU RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibinakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar terwujudnya peranan lembaga pemasyarakatan di butuhkan tindakan tegas dan menjadi teladan sehingga dapat terwujudnya Negara Indonesia sebagai Negara hukum untuk itu keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus di buktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga kekuasaan negara. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

- 1) Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Keberadaan Lembaga Permasyarakatan antara lain untuk melaksanakan program pembinaan warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan Permasyarakatan adalah; narapidana dan anak didik Permasyarakatan dan klien permasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga permasyarakatan.

Anak Didik Permasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga permasyarakatan anak, paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga permasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga permasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga permasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu sarana pembangunan dalam orde baru yang telah dicanangkan oleh pemerintah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya agar terwujud masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik, akan tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat termasuk para narapidana.

Narapida sebagai bagian dari warga negara pantas dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai dengan hakekat dan martabatnya. Sering kali narapida mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial karena dimata Sebagian masyarakat narapida tersebut dikelompokkan sebagai orang-orang yang dicurigai yang pekerjaannya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Narapidana di mata masyarakat adalah kelompok masyarakat yang harus diwaspadai dan diasingkan dari pergaulan sosial.

Tindakan masyarakat yang membuat jarak terhadap narapidana dengan mencurigai dan mengasingkan mereka dari pergaulan sosial sudah barang tentu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya munculnya rasa dendam dari narapidana yang bersangkutan terhadap masyarakat. Sikap masyarakat tidak saja menghambat proses sosialisasi tetapi juga merupakan factor kriminogen.

Romli Atmasasmita mengemukakan opini masyarakat terhadap pelaku kejahatan sebagai berikut;

Di lain pihak, kita sering mendengar dari masyarakat bahkan cenderung merupakan suatu kebiasaan dimana pandangan terhadap seseorang pelaku kejahatan sering negative. Terdapat kesan bahwa pelaku kejahatan tidak layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya korban kejahatan.

Kejahatan umumnya masyarakat menempatkan narapida sebagai objek, padahal manusia bukan saja sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah factor-faktor yang dapat menyebabkan narapida beragama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Sungguh hal yang bertentangan dan tidak menguntungkan bagi para petugas Lembaga permasyarakatan yang telah melakukan pembinaan terhadap narapida agar narapidana dapat Kembali ke jalan yang benar akan tetapi masyarakat masih memberikan “stigma” atau cap terhadap narapidana sebagai orang jahat.

Stigma atau cap yang dialami narapida, sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari suatu pemidanaan yang telah ada sejak dahulu kala. Dengan stigma tersebut, narapidana tidak bebas mengadakan kontak sosial dengan masyarakat lainnya. Mereka merasa terasing dan terpojok dengan sikap masyarakat yang sinis dan tidak mau tahu, hal mana mengakibatkan penderitaan psikis bagi narapidana yang bersangkutan. Kondisi narapida yang demikian memerlukan perhatian, tidak saja dari pemerintah melalui petugasnya akan tetapi juga dari masyarakat secara keseluruhan. Pembinaan terhadap narapida tidak bisa mengandalkan pada petugas Lembaga permasyarakatan saja akan tetapi

harus melibatkan segala instansi terkait termasuk masyarakat, agar sasaran pembinaan narapidana tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. Membiarkan narapidana dalam suasana yang tidak menguntungkan bukanlah jalan keluar yang baik.

3. METODE

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menguraikan data dan dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kejahatan Sebagai Masalah Sosial

James W. Coleman mengatakan bahwa kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan cara-cara sangat keji; misalnya pembunuhan yang dilanjutkan dengan pemotongan mayat dan pembunuhan yang dilanjutkan dengan pemotongan mayat dan pembunuhan terhadap anak jalanan yang didahului dengan sodomi.

Dalam suatu kehidupan masyarakat yang semakin canggih, sudah barang tentu kejahatan pun semakin kompetitif dan teknologi yang semakin canggih, sudah barang tentu kejahatan pun semakin meningkat sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kejahatan yang terjadi dewasa ini tidak terbatas lagi pada kejahatan konvensional. Kesemuanya itu terjadi tentunya akibat berbagai hal.

Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta macam-macam subkultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacau dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakat. Munculnya banyak kejahatan.

Masyarakat Indonesia dalam suasana perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga dihadapkan pada masalah-masalah sosial dimana adaptasinya yang tidak mudah. Kesulitan untuk mengadakan adaptasi terhadap masalah-masalah sosial yang dimaksud akan mengakibatkan terjadinya kebingungan, kecemasan yang dapat merangsang orang mengembangkan perilaku yang menyimpang. Masyarakat yang belum mampu menganalisis baik buruknya pengaruh suatu kebudayaan akan mudah terjerumus ke dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika masyarakat tidak mampu untuk mengatasi berbagai masalah-masalah sosial yang dimaksud, maka pada gilirannya akan terjadi keputusan dan adaptasi yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban.

Kurangnya perhatian dan menurunnya wibawa dari orang tua dan pendidik, serta kurangnya keteladanan dari para pemimpin karena munculnya kemunafikan, merupakan faktor-faktor yang perlu dibenahi agar generasi mendatang terhindar dari berbagai masalah sosial.

Dalam lapangan kriminologi ada sebagian sarjana yang meyakini bahwa kejahatan dapat diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang buruk. Oleh karena itu masyarakat sebagai lingkungan sosial di mana seseorang itu hidup dan bergaul dapat mempengaruhi pola hidup dan pola pikir seseorang. Dapat disimpulkan melalui tingkah laku seseorang dari masyarakat mana dia berasal. Dengan demikian masyarakat, keluarga dan sekolah sebagai lingkungan sosial dapat membawa pengaruh positif maupun negative terhadap seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak baik terkadang menjadi bahan untuk memudahkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Ketidakmampuan untuk menghadapi masa depan yang semakin tidak jelas, terkadang membuat seseorang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Orang-orang yang tidak mampu melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya, cenderung menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mereka mencari kepuasan dengan melakukan perbuatan yang menyimpang misalnya dengan menggunakan obat-obat terlarang.

Pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air dan penyerapan tenaga kerja yang merata merupakan Langkah yang baik untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan akan memudahkan pemerintah mewujudkan tujuan pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur. Dengan semakin tersedianya lapangan pekerjaan, baik yang formal maupun informal, akan memudahkan masyarakat mendapatkan pekerjaan dan dengan demikian mereka mampu menghadapi masa depan dengan baik. Pembangunan tentunya memerlukan pengorbanan akan tetapi harus diingat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, bukan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu. Munculnya kecemburuan sosial tiada lain karena pembangunan baru dinikmati sebagian masyarakat.

Pembangunan dalam berbagai bidang seperti Pendidikan, politik dan ekonomi harus diusahakan secara berkesinambungan dan merata di seluruh daerah demi terwujudnya masyarakat yang adil dan Makmur. Sistem Pendidikan dan ekonomi yang baik akan mengantarkan masyarakat ke suasana yang mampu memahami persoalan secara bijak dan rasional, sedangkan penataan ekonomi yang baik selain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat juga mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam pasar internasional. Akan tetapi perlu disadari sebelumnya bahwa ekonomi sebagai infra struktur dapat mempengaruhi bahkan mengendalikan bidang-bidang lain seperti pendidikan maupun politik.

Karl Marx mengatakan bahwa hubungan sosial antara orang tergantung dari hubungan ekonomis, yakni hubungan orang-orang dengan barang-barang.

Semakin sempitnya lapangan pekerjaan, tingginya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari dan ketidakmampuan membatasi keinginan bisa menjadi factor yang mengakibatkan begitu besarnya pengaruh ekonomi terhadap perilaku manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para pelaku kejahatan tidak segan-segan menghabisi nyawa seseorang demi uang.

b) Fungsi Lembaga Permasyarakatan

Kata lembaga permasyarakatan pertama kali muncul tahun 1963 dan kata tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kata penjara yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana. Berbicara tentang istilah permasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari seorang ahli hukum bernama Suhardjo, karena istilah tersebut dikemukakan oleh beliau pada saat beliau berpidato Ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia 5 Juli 1963. Dalam pidatonya beliau antara lain mengatakan tujuan pidana penjara adalah permasyarakatan.

Tujuan utama dari lembaga permasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan berdasarkan sistim kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistim pembinaan dalam sistim peradilan pidana. Di dalam lembaga permasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.

Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, karena masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara terjadi prisionisasi yaitu pengambil alihan atau peniruan tentang cara adat istiadat dan budaya para narapidana dan anak didik pada saat melakukan tindak pidana.

Lembaga permasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana. Harus disadari bahwa peran serta Lembaga permasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana dan melakukan pembinaan di bidang kerokhaniaan dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.

Beberapa prinsip-prinsip pokok tentang perilaku terhadap narapidana dan anak didik, yaitu;

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna,
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa Tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas,
- 3) Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya,
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam lembaga permasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarga,
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapida dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jabatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha meningkatkan produksi pangan,
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapida dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada merea harus ditanamkan jiwa kegotong-

- royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan di samping Pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual,
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati,
 - 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialaminya,
 - 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif dan edukatif dalam sistim permasyarakatan.

c) Pembinaan narapidana harus komprehensif

Lembaga permasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan-tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman.

Narapidana harus dibekali keterampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar narapidana itu sanggup hidup mandiri. Narapidana itu harus mempunyai daya tahan dalam arti narapidana itu harus mampu hidup bersaing dengan masyarakat tanpa melakukan kejahatan lagi.

Berbicara tentang pembinaan narapidana di Indonesia, sebenarnya tidak bisa terlepas dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola pikir masyarakat. Harus diingat bahwa disatu pihak pemerintah melalui Lembaga permasyarakatan, berusaha membina narapidana, akan tetapi di lain pihak ditemukan juga masyarakat yang curiga terhadap narapidana setelah narapidana itu selesai menjalani masa pidananya.

Kesulitan lain yang ditemui narapidana setelah keluar dari Lembaga permasyarakatan, ialah sulitnya mencari pekerjaan. Seringkali narapidana dianggap sebagai penyakit menular yang harus dibasmi. Surat keterangan kelakuan baik yang diperlukan narapidana untuk melamar kerja seringkali tidak dapat diperoleh dari pihak yang berwenang. Usaha membantu narapidana itu mutlak dilakukan agar tercipta integrasi yang sehat dan dinamis antara bekas narapidana dengan masyarakat agar narapidana tidak melakukan kejahatan lagi.

Perlunya program pembinaan narapidana yang menunjang kearah integrasi dengan masyarakat dikemukakan oleh Soesoso sebagai berikut; Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses permasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin juga finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana ke jalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian tanggung jawab masyarakat untuk membantu pemerintah menanggulangi pembinaan narapidana mutlak diperlakukan agar proses

pembinaan itu berjalan lancar, dengan tetap memperhatikan berbagai faktor yang ada kaitannya dengan narapidana tersebut.

Sejauh mana tanggungjawab masyarakat terhadap narapidana, R.A. Koesnoen menulis sebagai berikut; Masyarakat harus menampung para narapidana yang keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tenteram dan tenang. Jadi usaha politik criminal harus diselenggarakan secara bersambung yang semuanya merupakan suatu kesatuan gerak yang padat berdasarkan satu asas dan menuju kearah satu tujuan mulai dari usaha Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, kepenjaraan dan akhirnya oleh masyarakat sendiri.

Gagasan yang dikemukakan oleh R.A. Koesnoen itu sulit dilaksanakan dalam masyarakat yang hidup di kota, sebab kehidupan masyarakat di kota cenderung kearah individualis dan acapkali menampilkan sikap masa bodoh terhadap sesamanya. Akan tetapi gagasan Koesnoen tentang perlunya penyelenggaraan politik criminal yang berkesinambungan, sehingga merupakan suatu gerakan yang terpadu mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai Lembaga pemasyarakatan patut dikembangkan.

Hambatan Sarana dan Prasarana Di dalam melakukan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan ditemukan hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa belum memadai nya bangunan-bangunan, yang mana isi dari bangunan sudah melebihi kapasitas yang di tampung oleh bangunan tersebut , dan juga dari pegawai masih sangat kurang . Hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih kurang dan belum mendukung proses pembinaan, seperti bentuk bangunan yaitu masih bersatunya tempat pria dan wanita, serta kurangnya alat-alat pembinaan. Usaha yang dilakukan oleh Rumah Tahanan adalah dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan.

d) Fungsi Lembaga permasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan para warga binaan

Petugas Lembaga Permasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Februari 1985 No. 01. PR. 07. 03 Tahun 1985. Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yakni seksi bimbingan anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, keamanan dan data tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPLP). Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya dibawah pimpinan kepala Lembaga Permsyarakatan.

Petugas atau yang disebut juga dengan aparat dalam pemidanaan narapidana yang telah melanggar hukum dan membinanya berdasarkan system permasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan sistim permasyarakatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah berdasarkan system permasyarakatan bukanlah pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana yang sangat memadai, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, seseuia dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, factor petugas merupakan unsur yang penting. Petugas dalam melaksanakan pembinaan narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas , karena tugas pembinaan narapidana bukanlah semata-mata hanya menyangkut diri narapidana saja, melainkan terkait dengan unsur-unsur masyarakat yang juga diharapkan turut aktif dan positif dalam membina narapidana.

Dalam upaya peningkatan daya kemampuan petugas dalam pelaksanaan tugasnya selaku Pembina narapidana dan anak didik di Lembaga Permasyarakatan diperlukan pengefektifan pelaksana tugas-tugas dari petugas itu sendiri. Untuk hal ini dengan cara menggali potensi-potensi

petugas di bidang tertentu kemudian ditempatkan di bidang tugas yang ada kaitannya dengan keterampilan / ilmu yang dimilikinya. Dengan cara demikian setidaknya akan mempengaruhi dan mendekati kepada sasaran yang ingin dicapai dalam meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sikap disiplin dan kepribadian yang matang bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa dipisah-pisahkan dalam pelaksanaan tugas permasyarakatan yaitu membina sikap/perbuatan dari manusia dengan berdasarkan kata hati, disertai jiwa untuk selalu berusaha berbuat kepada arah yang baik. Apabila petugas kurang bersikap disiplin dan kurang mempunyai kepribadian yang baik, selaku penuntut bagi yang narapidana maka tujuan yang diinginkan tidak akan tercapai.

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung kepada petugas permasyarakatan, karena petugas secara langsung yang akan berhadapan dengan narapidana. Oleh sebab itu petugas mempunyai kedudukan sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut :

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Tugas utama Pembina permasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya, pihak Lembaga Pemasyarakatan disarankan untuk memberikan bimbingan kepada para anak didik terkait dengan kebutuhan mereka terhadap keterampilan-keterampilan psikologis.

Untuk itu petugas harus membuat perencanaan, Langkah-langkah serta mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana sebagai anak didik. Sesuai dengan tugas dan tujuan pembinaan tersebut maka dalam hal ini petugas berfungsi sebagai tim Pembina di Lembaga Pemasyarakatan dengan segala kemampuannya.

Dengan demikian petugas Lembaga Pemasyarakatan kadang kala pendidik dan pembimbing ada yang didatangkan dari luar seperti dalam melaksanakan ceramah agama yang didatangkan dan dibidang keterampilan mempergunakan tenaga-tenaga terampil dari Balai Latihan Kerja (BLK).

Dengan demikian petugas Lembaga Pemasyarakatan belum mempunyai keterampilan dan tenaga professional yang cukup sehingga perlu didatangkan tenaga terampil dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja social, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan ubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga permasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah terjalin dengan baik. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pekerja social, petugas permasyarakatan sebaiknya memperlihatkan sikap yang bisa dijadikan contoh jangan memperlihatkan sikap seperti memeeinta atau mengambil Sebagian makanan atau rokok narapidana yang didapat narapidana dari kunjungan keluarganya kecuali narapidana tersebut yang memberikan sendiri. Petugas haruslah bersikap adil merata terhadap narapidana jangan pilih kasih.

3. Petugas sebagai Wali dan Orang Tua

Sebagaimana sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. D. B.I. 3/ 16/ I tanggal 10 Mei 1973 tentang adanya petugas khusus yang ditunjuk sebagai wali dari narapidana. Walaupun dalam kenyataannya ada narapidana yang keluarganya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan atau di luar kota. Sedangkan wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, dimana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya dalam siding team Pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui bahwa sifat dan sikap narapidana persoalan pribadinya. Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya. Dalam prakteknya sistem perwalian belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan kalau narapidana mempunyai persoalan, maka narapidana tersebut memecahkannya sendiri atau mereka meminta bantuan kepada para petugas yang mereka percaya, bahkan petugas masih banyak yang tidak mengetahui pribadi narapidana. Dalam bertindak laku sebaiknya petugas janganlah memperlihatkan sikap yang tidak baik, sikap yang tidak terpuji, memperlihatkan sikap acuh, adanya oknum petugas yang kurang tanggap dengan keluhan narapidana, kurang bersikap adil antara sesama narapidana, sehingga membuat narapidana masih merasa asing dan sering narapidana tersebut memecahkan persoalan sendiri.

4. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pemelihara keamanan. Petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggara pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan Lembaga pemasyarakatan. Setiap kerusakan atau Tindakan mengganggu keamanan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan fakta bahwa apabila terjadi perkelahian antara sesama narapidana petugas telah mengambil Tindakan keamanan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memproes, memisahkan dan memberikan sanksi berupa memberishkan taman, WC, diasingkan dalam sel pengasingan dan lain sebagainya.

e) Hambatan-hambatan dalam Proses Pembinaan

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap ditemui hambatan-hambatan baik hambatan itu datang dari petugas, narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi. Adapun bentuk-bentuk hambatan tersebut datang dari petugas adalah tidak adanya tenaga ahli yang ahli di bidang ilmu kejiwaan maupun dibidang Teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog.

Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus disini adalah factor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila factor sumber daya manusia itu tidak didukung

oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan memperhatikan factor-faktor tersebut maka penyebabnya antara lain sebagai berikut ;

1. Tidak berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik,
2. Rendahnya minat narapidana itu sendiri dalam mengikuti program pembinaan,
3. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat,
4. Rendahnya semangat petugas dalam untuk melaksanakan tugasnya,
5. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

f) Konsep Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu Tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan juga masyarakat. Karena teori ini disebut teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak berbuat lagi berbuat jahat dan orang lain tidak melakukan kejahatan serupa.

Konsep pemidanaan sebenarnya sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut ;

- a. Pemberin pidana oleh pembuat undang-undang,
- b. Pemberin pidana oleh instansi penegak hukum atau instansi pelaksana yang berwenang,
- c. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.

Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 Tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 Prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Meskipun Wetboek van Strafrecht peninggalan penjajahan Belanda sudah tidak terpakai lagi di negara kita ini, tapi sistem pemidanaannya masih tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

- 1) Lembaga permasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah barang tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Lembaga permasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana.

- 3) Masyarakat harus menampung para narapidana yang keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tenteram dan tenang.

B.Saran

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan yang paling penting di dalam mengembalikan seorang narapidana dalam kehidupan bermasyarakatan agar dapat diterima menjadi warga masyarakat yang seutuhnya. Warga binaan tentunya diharapkan menjadi manusia seutuhnya dengan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan yang kemudian dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Dengan bekal yang memadai diharapkan warga binaan yang telah menjalani masa pembedaan tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, tetapi diharapkan menjadi pelaku-pelaku aktif dalam pengembangan kehidupan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawad yang telah memberikan masukan-masukan dan saran dalam penyusunan penelitian yang saya buat ini. Kiranya penelitian ini dapat dipergunakan dalam menambah pengetahuan khususnya bagi kalangan mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembinaan warga binaan.

REFERENSI

- [1] Antonius Sujata, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 2000.
- [2] Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita.
- [3] Doris Rahmat, 2018. Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
- [4] Manullang, A. S., Puspasari, R., & Verina, W. (2020). Penyandian Database Menggunakan Metode Base64 Dan Rot13. Jurnal Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, 1(1), 283-292.
- [5] Ismail Rumadan, Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, hlm 269
- [6] Yulia Sholichatun, Stres Dan Staretegi Coping Pada Anak Didik Di Lembaga Pemasyarakatan Anak, SIKOISLAMKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI, Vol. 8 No . 1 Tahun 2011

Perundang – Undangan

- [7] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Penjelasan Pasal 11 ayat (1),(2),(3) PP NO 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- [8] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HK-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun

2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

- [9] Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.